

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Kedudukan Bak Pencuci Kaki
Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk
Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah
Busyro & Saiful Amin

Relevansi Hukum Islam Dalam Perumusan
Rancangan KUHP Baru
Aris Irawan & Asneliwarni

Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i
Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PALK
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)
Nurul Fadhilah & Fajrul Wadi

Nikah Misyar (Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah*)
Syahrial Dedi

Hukum Merokok Dalam Islam
(Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)
Muhamad Rezi, Sasmiarti & Helfi

Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan
Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif
Andriko & Adlan Sanur

Kebebasan Berpendapat dan Informasi:
Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo
Abd Rahman

Studi Komparatif Terhadap Ulama
Hanafiyyah dan Syafi'iyah Tentang Wakaf Tunai
Rahmat Hidayat & Dahyul Daipon

HUKUM MEROKOK DALAM ISLAM (STUDI NASH-NASH ANTARA HARAM DAN MAKRUH)

Muhamad Rezi

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, rezineddin@gmail.com

Sasmiarti

Pascasarjana LAIN Bukittinggi, samarti_sas@gmail.com

Helfi

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, LAIN Bukittinggi, helfi_helfi@gmail.com

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Diterima: 14 Februari 2018 | Direvisi : 20 Maret 2018 | Diterbitkan: 30 Juni 2018 |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|

Abstract

This article contains a descriptive analytical explanation of the law about smoking. The phenomena that are widely seen today are felt to be enough to prove that cigarettes have become a necessity for some Indonesian people today, even though there are also those who use them as a side. This article is the result of a descriptive study by analyzing content related to the laws of cigarettes. Departing from the various arguments previously presented both from the Koran and Hadith and some opinions of the Ulema about the arguments, the authors conclude that the law of smoking is casuistic. Sometimes it can be said to be haram and sometimes makruh tanzih.

Keywords: *Rokok, mudharat, manfaat, Haram, Makruh.*

Abstrak

Artikel ini memuat penjelasan secara deskriptif analitis tentang hukum merokok. Fenomena merokok yang signifikan cukup menjadi alasan kuat bahwa rokok sudah menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat, meskipun sebagian yang merokok hanya sekedar perbuatan iseng saja. Artikel ini merupakan hasil penelaahan secara deskriptif dengan menganalisa konten-konten terkait hukum rokok. Pembahasan tentang rokok berawal dari berbagai argumentasi yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis dalam bentuk *mafshur* dan beberapa pendapat ulama yang mencoba untuk menganalisa pemahaman merokok beserta dalil-dalil yang digunakan. Berdasarkan argumentasi yang digunakan ketika mengemukakan hukum merokok, maka dapat disimpulkan bahwa hukum merokok bersifat kasuistik. Adakalanya dapat dikatakan haram dan adakalanya bersifat *makruh tanzih*.

Kata Kunci: *Rokok, Halal, Haram, Makruh, Nash*

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman dan kemajuan teknologi turut memberikan andil dalam memunculkan persoalan yang sebelumnya tidak terjadi bahkan tidak mungkin akan terjadi. Perkembangan jaman dan teknologi tersebut kemudian melahirkan kondisi-kondisi modern yang membutuhkan solusi yang tidak diungkap al-Qur'an dan hadis secara eksplisit. Kejadian baru yang tidak terdapat dalam *zhabir nash* tersebut kemudian menghasilkan berbagai

pendapat ulama, baik yang menerima karena tidak ada dalil yang menolaknya secara *zhabir nash* atau ulama yang menolaknya. Tidak adanya *nash* secara tegas yang melarang atau membolehkan suatu perbuatan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi garapan dalam wilayah ijtihad. Di antara perbuatan yang dilakukan masyarakat yang belum tergarap secara maksimal oleh ulama adalah hukum merokok.

Rokok secara historis, pertama sekali dikonsumsi oleh masyarakat suku-suku kuno

Amerika, seperti Indian, suku Maya, dan suku Aztec. Pada awalnya, rokok hanyalah tembakau yang dibakar kemudian dihisap melalui pipa seperti halnya *bong* atau *syisa*. Menghisap rokok bagi kalangan suku Amerika kuno hanya dilakukan jika ada acara perkumpulan antar suku. Perkumpulan tersebut biasa dilakukan untuk memperkokoh hubungan antar satu *clan*. Selain itu, merokok juga digunakan sebagai media kebersamaan dalam seremonial-seremonial adat bahkan tembakau juga digunakan sebagai media pengobatan. Dalam kegiatan lain, suku Indian juga memanfaatkan tembakau sebagai media beribadah kepada para dewa mereka.

Artikel ini memuat penjelasan secara deskriptif analitis tentang hukum merokok.¹ Fenomena merokok yang terjadi sekarang, atas dasar ini kemudian dapat dikatakan bahwa rokok bagian urgen dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun tidak demikian halnya dengan sebagian masyarakat lainnya, tapi sebagai cara untuk membangun komunikasi dalam suatu kelompok tertentu. Data Global Adult Tobacco Survey tahun 2011 yang menunjukkan, bahwa penggunaan rokok tertinggi berada di Indonesia dengan nominal 36,1% perokok adalah usia produktif dan 67% para remaja. Kecanduan rokok terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir antara usia 13-15 tahun sebagai perokok aktif.²

¹ Perkembangan selanjutnya, merokok sudah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, orang kaya atau orang miskin, kaum intelektual atau awam, pria atau wanita, orang desa atau orang kota. Begitu cepatnya peminat rokok pada saat sekarang ini, hingga dapat dikatakan bahwa rokok sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dilepaskan/dipisahkan dari kehidupan orang-orang tertentu yang sudah kecanduan. Bahkan bagi kalangan tertentu, rokok menjadi *style* dalam masyarakat modern yang menjadikannya sebagai penunjang status social.

² <http://news.detik.com/read/2014/02/02/092827/2484666/10/miris-jumlah-anak-perokok-aktif-di-indonesia-meningkat-tajam>, Diakses pada 7 September 2017.

METODE PENULISAN

Artikel ini adalah hasil penelaahan secara deskriptif dengan menganalisa konten-konten terkait hukum merokok. Konten yang ditelaah dari *nash-nash* secara spesifik sebenarnya tidak menyebutkan permasalahan rokok. Penelaahan dilakukan dengan meneliti makna yang tersurat atau yang tersirat dalam *nash* dan mengaitkannya dengan pendapat para ulama, khususnya dalam masyarakat Indonesia.

SEKILAS TENTANG HUKUM ISLAM

Berbicara tentang hukum Islam, tentu tidak bisa dilepas dari pembahasan al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, hukum Islam selalu diidentikkan dengan dua istilah berikut. *Pertama*, *syari'ah* secara istilah, dan yang *kedua*, dikenal dengan istilah fikih. *Syari'ah* dan fikih adalah bagian yang tidak terpisahkan ketika mengkaji esensi hukum Islam yang sebenarnya terkait dalam suatu kejadian.

Lafaz *syari'ah* secara etimologi merupakan *mashdar* dari *syara'a*. *Syara'a* dapat dimaknai sebagai usaha untuk mendapatkan air dengan menggunakan mulut.³ Demikian juga yang dilakukan oleh para binatang untuk minum.⁴ *Syari'ah* secara terminology dipahami sebagai sumber air minum.⁵ Pemahaman *syari'ah* sebagai sumber mata air karena mata air adalah sumber kehidupan dan air mampu menyegarkan tubuh yang kering. *Syari'ah* selanjutnya oleh orang Arab jalan yang lurus (*at-tariqat al-mustaqimah*).⁶

Secara terminologi, Manna' al-Qattan mengungkapkan bahwa yang dimaksud *syari'at* Islam ialah semua bentuk atau segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuk manusia, baik dalam aspek Tauhid/Akidah, Ibadah, Etika/Akhlak, dan *Muamalah*. *Syari'ah*

³ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-hadis, 2003), Jil.5, 82.

⁴ Ibid.

⁵ Manna' al-Qattan, *Tarikh at-tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2001), 13.

⁶ Ibid.

mengatur segala aspek kehidupan manusia baik hubungan antara seorang hamba dengan Penciptanya maupun hubungan hamba dengan sesamanya. Aturan dalam bentuk syari'ah bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun ketika di akhirat nantinya.⁷

Sedangkan fikih secara etimologi dipahami dari *mashdar* yang berasal dari kata kerja *faqaha*. Dalam bahasa Arab, kata *fiqh* dapat diartikan dengan paham (*al-fahmu*).⁸ Sedangkan secara terminology, *fiqh* menurut Abd Wahhab Khallaf adalah suatu disiplin ilmu tentang segala bentuk persoalan hukum dalam Islam yang *tafsibili* (terperinci).⁹

fiqh, syariah dan hukum Islam harus dipandang sebuah mata rantai yang tidak putus-putus dan saling berkaitan. Tiga aspek tersebut, menjadi bagian inti dari istilah lainnya. Artinya, syariah, *fiqh* dan hukum Islam harus dipahami sebagai satu kesatuan karena hukum Islam sejatinya adalah bentuk konkret dari pemahaman fikih oleh penulisnya.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Fikih adalah disiplin ilmu yang terbentuk dari naskah-naskah syariah yang tidak bisa dipisahkan dari al-Qur'an/Hadis melalui wahyu Tuhan. Maka fikih adalah sebuah ilmu yang harus didasari dari wahyu *ilahi*. Sebuah kekeliruan jika dikatakan bahwa syariah adalah suatu hal dan *fiqh* merupakan hal lainnya. Kesalahan dalam memaknai syariah dan *fiqh* juga dapat dikemukakan bahwa fikih merupakan produk manusia sedangkan syariat adalah produk Tuhan.¹⁰

Penggunaan istilah hukum Islam, dalam kalangan masyarakat Arab dianggap tidak populer, demikian juga penggunaan hukum Islam bagi umat Islam pada umumnya.

Bagi masyarakat Arab, istilah hukum Islam biasa disebut *syari'ah* atau *fiqh*. Penggunaan istilah syari'ah dan *fiqh* cukup banyak digunakan di Indonesia. Penyebutan term hukum Islam lebih dikenal dengan sebutan syari'ah, seperti penggunaan term syariah pada Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diterapkan di daerah tertentu seperti Aceh umpamanya.

Frase Hukum Islam sebenarnya sama maksudnya dengan istilah syariah dan term fikih. Hukum Islam yang dalam istilah bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah *Islamic law*, merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan keseharian aktivitas masyarakat muslim, baik berupa *qanun* dan *qada'* (legal formal) maupun yang informal (fatwa ulama).

Sumber pokok dalam hukum Islam ialah al-Qur'an dan Hadis. Keduanya tidak dapat dirubah sekalipun berbeda tempat dan waktu. Meskipun demikian, al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber dasar yang bersifat fleksibel. Melalui penelaahan dengan menggunakan *ra'yu* yang dalam dan komperhensif, akal dapat menghasilkan *ijtihad* dalam bentuk hukum. *Ijtihad* dan *ra'yu* (akal) adalah media untuk menyusun legislasi berbagai masalah yang tergolong baru yang secara tekstual belum dapat ditemukan penyelesaiannya.

Al-Qur'an

Menurut Ahmad Hasan, al-Qur'an bukan sekedar undang-undang dalam pengertian kekinian atau bahkan hanya sebuah kumpulan norma. al-Qur'an diturunkan Allah bertujuan agar adanya keseimbangan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. al-Qur'an adalah dasar dalam penataan kehidupan sosial manusia, sekaligus tuntunan berkomunikasi dengan Tuhan-Nya.¹¹ Al-Qur'an sarat dengan ajaran

⁷ Ibid., 14.

⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jil. 7, 145.

⁹ 'Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilm usul al-fiqh*, (Kairo; Dar al-hadis, 2003), 11.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li ad-Dirasat as-Syariat al-Islamiyyat*, (Kairo; Maktabah wahbah, 2001), 22.

¹¹ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2003), 39.

moral yang terkandung di dalamnya. Maka, agaknya terlalu sempit pemahaman N.J. Coulson jika menilai bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an hanya mengatur hubungan Tuhan dengan manusia saja¹² dengan mengenyampingkan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Hadis

Hukum kedua setelah al-Qur'an adalah Hadis. Ia berfungsi sebagai penjelas terhadap aturan dasar pertama berupa al-Qur'an. *Bayan* yang dimaksud oleh para ulama adalah; 1) menegaskan hukum-hukum yang sudah tertera di dalam al-Qur'an, seperti penjelasan rukun Islam yang terdapat dalam al-Qur'an kemudian secara aplikatif dijelaskan lagi oleh Hadis seperti perintah shalat, zakat, puasa, dan haji; 2) memperjelas makna yang masih sulit dipahami dalam al-Qur'an dan memberikan keterangan secara rinci dari teks yang berisi aturan yang bersifat global (*tafsih*), mengkhhususkan dari teks yang berbentuk umum (*tahsis*), atau memberi batasan dari teks yang digunakan secara mutlak (*taqyid*); 3) menetapkan hukum yang belum tertera dalam al-Qur'an (*tasyri*).¹³

Sebagaimana al-Qur'an, Hadis juga memiliki karakter yang sama dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum. Persepsi dan aplikasi ibadah para sahabat juga dapat dijadikan sumber hukum sekunder di samping hukum pokok berupa al-Qur'an dan Hadis. Hal ini diasumsikan bahwa Sahabat adalah pengamat langsung dari kehidupan Nabi. Para Sahabat hidup berdampingan dengan Nabi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Sahabat tidak sekedar mengetahui apa yang diucapkan nabi, tetapi juga memahami intisari yang ditinggalkan Nabi untuk generasi selanjutnya. Meskipun terdapat banyak

perbedaan pendapat di kalangan para Sahabat, tetapi tetap ada kesamaan tentang *Sunnah* Nabi. Atas dasar itu kemudian, tidak mungkin penjelasan para Sahabat dapat dipisahkan dari *Sunnah*. Hal ini jugalah kemudian yang mendasari para tokoh mazhab sering menggunakan dalil yang berasal dari *ijtihad* para Sahabat.¹⁴

Ijtihad

Al-Ijtihad, dalam bahasa Arab secara etimologi dapat diartikan sebagai pola dasar. Lafaz *ijtihad* berasal dari *ijtabada* yang memiliki arti bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, makna *ijtihad* tidak dapat dipahami sekedar pendapat atau paradigma seorang ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam permasalahan keislaman. Lebih jauh, *ijtihad* adalah kesungguhan seseorang dalam upaya memecahkan suatu masalah hukum Islam dengan kesungguhan dalam menelaah, kesungguhan dalam menganalisa, kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, dan kesungguhan untuk menolong Agama Allah. Beberapa ulama juga mengartikan *ijtihad* sebagai usaha sungguh-sungguh dari seseorang atau beberapa orang dengan kualifikasi tertentu untuk memastikan suatu produk hukum yang belum dirinci dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis.

Ijtihad dapat diimplementasikan pada dua bentuk. *Pertama* tentang sesuatu yang tidak ada dalam teks yang mengaturnya secara *shariah*. *Mujtahid* dalam perkara ini harus bisa menentukan permasalahan secara murni dan melakukan ijtihad tanpa berseberangan dengan ketentuan dalil yang sudah ada. *Kedua*, ijtihad digunakan untuk perkara-perkara yang sudah ada *nash*-nya, tetapi ketetapan hukumnya masih belum pasti (*ẓanni ad-dilalah*). *Dalalah* (argumentasi) hukum seperti ini dapat

¹² N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 12.

¹³ Muhammad Ajajj al Khatib, *Ulum al-Hadis; Ulumuha wa Mustalabaha*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 43.

¹⁴ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, 47-48.

melahirkan beberapa kemungkinan pemahaman. Maka *ijtihad* berperan sebagai pijakan guna mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Langkah ber-*ijtihad* berbagai cara, di antaranya: *ijmak* (persetujuan bersama), *qiyas* (penyetaraan hukum), *istih̄san* (melihat kebaikan), *'urf* (adat), *mashlahat al-mursalah* (melihat kemaslahatan), *istish̄hab*, dan *syar'u man qablana* (syariat sebelum Islam).¹⁵

Pada dasarnya, visi hukum Islam adalah mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan hidup bagi segenap umat manusia, menegakkan keadilan dan berkontribusi terhadap pendidikan serta menjaga eksistensi manusia itu sendiri. Dilihat dari substansi syariat, Islam adalah satu satunya agama yang menyediakan pedoman hidup secara utuh untuk manusia dengan berbagai aspek kehidupannya untuk mencapai tingkat kebahagiaan hidup, baik secara rohani maupun jasmani, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan yang bermasyarakat. Secara umum, tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan, kepentingan, dan penjagaan eksistensi hidup manusia yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, memelihara agama (*hifdz al-din*). Agama adalah peraturan dasar atau pedoman hidup yang harus diyakini dan dimiliki oleh manusia agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan Pencipta.

Kedua, pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Memelihara jiwa dimaksudkan untuk menjaga diri dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal, baik yang bersifat medis maupun yang bersifat psikis, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.

Ketiga, pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*). Menjaga akal pikiran bertujuan agar dapat

berpikir secara sehat dan objektif. Akal yang sehat akan menghasilkan perbuatan baik yang sesuai dengan tuntutan syari'ah. Pemeliharaan akal dinilai sangat penting karena identitas manusia yang sebenarnya dilihat dari akalnya. Dengan adanya akalnya manusia, ia dapat men-*tadabburi* kebesaran Allah, alam sekitarnya, dan dirinya sendiri.

Keempat, pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) atau menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan berorientasi untuk menjaga dan memberikan kasih sayang secara proporsional kepada keturunan agar dapat tumbuh secara sehat, normal dan mendapatkan pendidikan yang baik melalui tata cara yang sudah diatur dalam Islam. Pemeliharaan kehormatan dilakukan dengan hubungan seks yang legal sebagaimana yang diatur dalam fiqh *munakahat*.

Kelima, pemeliharaan harta (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*). Adalah mengatur diri dan keluarga agar selalu mendapatkan rizki dengan cara dan hasil yang baik, benar, dan halal. Senantiasa berbagi kebersamaan dalam harta benda yang dimiliki kepada siapa saja yang tergolong tidak mampu sesuai tuntunan ajaran Islam.¹⁶

DAMPAK MEROKOK

Secara sederhana, banyak kalangan yang menilai bahwa merokok, selain menyebabkan berbagai hal buruk dari aspek kesehatan, juga dinilai memiliki dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Manfaat rokok

Mayoritas kalangan menilai bahwa rokok memiliki dampak positif dilihat dari segi sosial-ekonomi. Rokok memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja; keberlangsungan kehidupan para petani tembakau Indonesia; pasokan pendapatan negara; dan peranan sosial yang diberikan pabrik/perusahaan rokok dengan cara

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 235.

¹⁶ T.M Hasbi Ash Shieddiegy. *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Tintamas 1975), 156-212.

memberikan bantuan berupa beasiswa atau mensponsori berbagai event-event olah raga berskala luas dengan biaya mahal.

Mudharat rokok

Meskipun terdapat beberapa manfaat dari sisi ekonomi ataupun sosial, bahaya rokok bahkan lebih banyak dari manfaatnya, baik bagi perokok yang aktif maupun perokok yang pasif, di antaranya adalah:

- Tembakau ternyata lebih berbahaya dari ganja.
- Tembakau ternyata telah menyebabkan kematian lebih dari 1 juta/tahun di dunia.
- Tembakau menjadi penyebab utama, yaitu sekitar 90% dari kasus serangan kanker paru, 75% kasus *bronchitis* kronis.
- Tembakau berdampak pada penyempitan pembuluh darah, kerusakan liver/hati, berbagai kanker seperti tenggorokan, paru-paru, prostat, saluran pencernaan dan kelainan pada janin.
- Berdampak negatif pada harta sekaligus membahayakan orang-orang sekitarnya.¹⁷

Tembakau memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, baik dengan cara menghisap rokok secara langsung melalui mulut yang diletakkan di antara bibir dan lidah, menghirupnya melalui saluran hidung atau dengan menghirupnya dengan campuran pala yang dibakar. Keracunan sebagai dampak merokok dapat terjadi dengan cara manapun yang dilakukan perokok. Gejala umum secara medis, merokok dapat menimbulkan penyakit radang hidung, tenggorokan, saluran pernafasan dan memudahkan bakteri masuk sehingga mudah berkembang biak.

Selain tembakau, bahan seperti nikotin juga memiliki pengaruh buruk bagi kesehatan hati dan usus. Nikotin yang terdapat dalam unsur rokok biasanya menghambat saluran darah dan dapat membuat tekanan darah meningkat. Selain itu, nikotin juga

menimbulkan penyakit hati dan membuat detak jantung tidak stabil yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Selain itu, secara langsung, merokok juga mempengaruhi syaraf hingga dapat menyebabkan gangguan pada mata bahkan berakibat kebutaan. Pengaruhnya terhadap syaraf-syaraf dapat dideteksi dari munculnya keringat, sakit kepala/pusing, jari-jari gemetar tanpa sebab, dan melemahnya fisik.

Berdasarkan penelitian WHO (*World Health Organization*) atau yang biasa disebut sebagai Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB, yang dilakukan pada tahun 1998 tentang tembakau pada rokok, menemukan 6 hal tentang rokok dan tembakau. *Pertama*, rokok merupakan pembuka jalan menuju ke narkotika/narkoba. *Kedua*, rokok menjadi pembunuh ketiga di setelah sakit jantung dan kanker. *Ketiga*, dari satu batang rokok dapat memangkas umur seseorang 12 menit. *Keempat*, sekitar 10.000 orang perhari di dunia meninggal karena merokok. *Kelima*, sekitar 57.000 orang pertahun meninggal karena merokok di Indonesia. *Keenam*, kenaikan angka konsumen rokok di Indonesia tertinggi di dunia yang mencapai rata-rata sebesar 44%.¹⁸

NASH-NASH HUKUM MEROKOK DALAM ISLAM

Jika dilihat secara sepintas, belum ditemukan teks *nash* yang secara lugas dan tegas menyebutkan tentang perkara haramnya merokok. Tetapi memang terdapat ketentuan dasar dalam al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan larangan, sedangkan dalam penetapan hukum atas sesuatu seperti halalnya atau haramnya sesuatu tidak mesti ada penyebutannya secara tegas di dalam *nash*. Indikator ini sebagai dasar bahwa Islam adalah agama yang bersifat umum dan universal untuk setiap umat manusia. Universalitas

¹⁷ Fathi Yakan, *Memahami Fiqh Fitrab*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), 43-44.

¹⁸ Arief Hakim, *Bahaya Narkotika*, (Bandung: Nuansa, 2004), 63-64.

tersebut ditunjukkan pada penulisan suatu hukum yang tidak tertulis secara sangat spesifik dan mendetil, karena jika sudah tertulis secara terperinci maka besar kemungkinan hukum tersebut tidak mungkin diterapkan pada zaman dan kondisi yang terus berubah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rokok merupakan sesuatu yang muncul setelah zaman Nabi dan para *Khulafa' al-Rasyidin*, maka teks *nash-nash* yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis hanya memuat ketentuan hukum yang berlaku secara umum (global). Dengan penelitian mendalam dapat dipecah-pecah lagi ke banyak aspek-aspek terperinci dan diklasifikasikan oleh para ahli.¹⁹

Sesuatu yang mengandung *mudharat*, baik makanan maupun minuman yang mengandung unsur *me-mudharat*-kan adalah dilarang. Beberapa ulama sudah sepakat untuk melarang unsur *hasyisyah* (sesuatu menyebabkan ketagihan) dan unsur lain yang mengandung zat adiktif, meskipun secara tertulis tidak ada *nash* khusus yang mengharamkannya.

Kebanyakan umat Islam di dunia, khususnya para *mujtahid*, menilai bahwa hukum rokok dan merokok tidak sampai ke derajat haram yang mutlak. Beberapa ulama menilai bahwa hukum dasarnya adalah *makruh* (di bawah haram) dan dapat meningkat paling tinggi sampai derajat *makruh tabrim* yakni *makruh* yang sudah mendekati haram. Konsep ini (*makruh tabrim*) sudah dikenal lama oleh Ulama Fikih pada madzhab Hanafiyah. Intinya adalah sama dengan derajat haram tetapi tidak didukung oleh *nash* yang diungkapkan secara eksplisit tentang keharamannya. *Makruh tabrim* sejatinya merupakan jalan tengah antara *makruh* dan haram.

Menurut para ulama mazhab Syafiiyah, petunjuk ayat yang umum (*dilalah 'ammah*) memuat konklusi makna pasti

(*qath'iy*), maka ayat yang sifatnya umum yang berisi tentang larangan dan dapat menjerumuskan diri dalam berbagai bentuk kerusakan, dapat menjadi landasan untuk menegaskan bahwa hukum merokok secara medis membawa pengaruh negatif terhadap diri. Menjatuhkan diri kedalam hal-hal yang membahayakan diri masuk dalam kategori perbuatan haram.

Berikut beberapa tanggapan ulama terhadap hukum merokok beserta argument yang mereka gunakan untuk memperkuat tesis mereka:

Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan larangan mengkonsumsi yang dilarang Allah sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 29

Merokok secara medis menyebabkan kelemahan fisik penyakit seperti infeksi paru-paru, TBC, saluran pernafasan, dan penyakit lainnya yang dapat diinduksi dari pemahaman ayat di bawah ini.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Al-Quthubiy menafsirkan ayat di atas dengan menerangkan bahwa makna *tablukah* mencakup semua kebinasaan seperti meninggalkan induk, pergi merantau tanpa bekal, dan meninggalkan jihad.²⁰

¹⁹ Syekh Abdul Aziz dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini* 3, (Jakarta: Darul Haq, 2011), 132.

²⁰ Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Maktabah Syamilah), Jil. II, 364.

Selain itu, berdasar pada ayat di atas, banyak pernyataan ahli medis tentang bahaya rokok yang beresiko terhadap kehilangan nyawa secara perlahan-lahan.²¹

Nashir al-Sa'diy menafsirkan kata *tablukah* (kebinasaan) dengan 2 hal. *Pertama*, membiarkan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, jika dibiarkan, maka itu berimplikasi terhadap kehancuran jiwa dan raga, serta mengerjakan apa yang menjadi penyebabnya dapat membinasakan ruh atau jiwa. *Kedua*, meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Meninggalkan kewajiban merupakan bentuk kebinasaan bagi jasmani dan rohani. Tambahan lagi, Ibn Hajar al-'Asqalaniy membatasi makna ayat tersebut sebatas peperangan dengan kaum Romawi di Konstantinopel. Namun hal ini, perlu ditinjau kembali karena yang menjadi tolak ukur adalah 'umumnya lafaz bukan khususnya sebab.²²

Ayat lain yang dapat dijadikan pijakan adalah Q.S Al-Israa' ayat 26-27

... وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

"dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Menghisap rokok dapat disetarakan dengan membuang-buang harta. Ibn Mas'ud dan Ibn 'Abbas Ra. menerangkan bahwa jika ada orang yang menghabiskan seluruh hartanya di jalan yang benar, tidak dianggap sebagai perbuatan mubazir. Sedangkan jika digunakan untuk kesenangan dunia di luar jalur yang dibenarkan, maka itu disebut perbuatan mubazir. Selain itu, al-Zajjaj menjelaskan bahwa sikap mubazir adalah membelanjakan harta untuk selain keta'atan kepada Allah.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi. (Solo: Era Intermedia, 2003), 121.

²² Nashir al-Sa'diy, *Tafsir Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Maktabah Syamilah), 30.

Dapat juga seseorang dianggap mubazir, jika menggunakan harta yang dimilikinya untuk berbuat maksiat atau menggunakannya untuk hal yang *mubah* tetapi menghabiskan semua hartanya untuk itu.

Hadis

Pada dasarnya, seluruh perbuatan yang melemahkan tubuh, baik fisik maupun pikiran, tergolong kepada hal yang *muskir*.

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

"Dari Syahr bin Hawsayb berkata: Saya mendengar Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah Saw melarang setiap yang memabukkan dan yang melemahkan badan"²³

Merokok juga dilarang karena secara psikis dapat melemahkan kondisi fisik dan melemahkan imuniti tubuh, sekalipun merokok tidak dapat dibuktikan menyebabkan mabuk layaknya Miras dan Narkoba.

Pada hadis lain,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرًا

Dari Ibn 'Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda: "tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa kata *dharar* berarti tujuan dari hukum yang ditetapkan Allah dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi hamba-Nya. Sedangkan *dhirâr* maksudnya adalah larangan kepada orang beriman untuk berbicara dan berbuat yang menimbulkan *mudharat*.

Dalam hadis lain,

²³ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Maktabah Syamilah) Jil. I, 26.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه
Dari Abu Hurayrah, Rasulullah bersabda: di antara (tanda) keluhuran keislaman seseorang adalah meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya".²⁴

Berpijak pada beberapa dalil yang telah dipaparkan dan argumentasi yang dikemukakan para ahli dan penggiat kesehatan serta penggiat sosial, bahwa asap rokok ternyata lebih membahayakan kepada orang yang disekitarnya dari pada perokok itu sendiri. Mengeluarkan dana/harta untuk sesuatu hal yang memicu kerusakan umum, sama halnya dengan mubazir atau membuang-buang harta tanpa manfaat. Dengan demikian, bagi beberapa kalangan yang menilai bahwa, rokok dan merokok dapat dipastikan perbuatan haram. Keharamannya adalah karena asas selain *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-mal*, juga untuk *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-'aql*.

Pendapat Ulama

Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang mengharamkannya.

Ulama yang mengharamkan rokok berargumentasi dengan dalil yang substansinya sebagai berikut:

- 1) Terdapat unsur yang membuat mabuk; penganut pendapat ini menilai bahwa tembakau memiliki kandungan unsur zat yang memicu memabukkan pada siap yang mengkonsumsinya. Hal ini didasarkan dari keumuman Hadis, bahwa semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Menurut golongan ini, secara umum asap tembakau bisa memicu gangguan pada akal dan pikiran, seperti mabuk sekalipun tidak menimbulkan perasaan gemetar seperti Miras atau Narkoba.
- 2) Terdapat unsur yang dapat menurunkan kondisi fisik. Golongan ini mengungkapkan

bahwa jika rokok dikatakan tidak terdapat unsur memabukkan, tetapi secara psikis dan klinis dapat menurunkan stamina dan melemahkan kondisi fisik.²⁵

- 3) Merokok tergolong perbuatan yang berbahaya. Maksud bahaya pada konteks ini dipahami dengan dua bentuk; yaitu berbahaya terhadap kesehatan fisik dan berbahaya karena bisa menghamburkan harta yang lazim disebut mubazir seperti yang disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 26 sampai 27 tentang larangan Mubazir (mengeluarkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat).

Alasan Yang Me-makruh-kan Merokok.

Ulama yang menfatwakan *makruh* merokok mengemukakan dasar di antaranya sebagai berikut:

- 1) Rokok mengandung bahaya, jika dilakukan dalam frekwensi yang terlalu banyak menyebabkan seseorang menjadi kecanduan.
- 2) Merokok dapat menghabiskan harta. Sudah terbukti bahwa kebiasaan merokok akan membelanjakan uang untuk rokok yang masuk dalam kategori menghabiskan harta.
- 3) Rokok mengeluarkan baunya yang mengganggu orang lain secara umum. Atas dasar inilah kemudian makruhnya menghisap rokok untuk menjaga kepentingan umum.
- 4) Kecanduan. Orang yang sudah tergolong kecanduan, jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka perokok, biasanya akan merasa gelisah dan merana yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan dan kejiwaan perokok.²⁶

Alasan Yang Membolehkan Untuk Merokok

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, (Jakarta:Yayasan Al-Hamidy, 1995), 829-833.

²⁶ Ibid.

²⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Maktabah Sayamilah), Jil. IV, 558.

Beberapa kalangan yang menilai merokok adalah hal yang *mubah*. Mereka beralasan bahwa rokok belum populer pada masa Nabi, sehingga tidak bisa ditegaskan hukum boleh atau terlarangnya. Berdasarkan kaidah fikih secara umum, segala sesuatu hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan alasan pelarangannya atau setidaknya terbukti membawa *mudharat* yang besar hingga dapat ditetapkan keharamannya. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”

Golongan yang membolehkan merokok menilai bahwa merokok hukum awalnya adalah *mubah*. Jika terbukti bahwa merokok dapat menimbulkan bahaya bagi diri perokok aktif maupun orang sekitarnya dalam bentuk perokok pasif, maka dapat dijatuhkan bahwa hukumnya haram. Namun jika *mudharat*-nya lebih sedikit, maka hukumnya masih dapat dikatakan sebatas *makruh*. Merokok menjadi dasar terlarangnya membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat hingga perlu ditinggalkan.²⁷

Orang yang menganggap bahwa merokok adalah makruh berargumentasi dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Batang tembakau dilihat dari unsur yang terdapat pada pohonya adalah suci, aman dan relatif bersih. Maka hukum asal tembakau adalah *mubah*.
- 2) Perokok yang merasa badan dan pikirannya tidak bermasalah dengan merokok, maka tidak ada larangan yang membawanya kepada perbuatan *mudharat*. Oleh karena itu, merokok bagi orang tersebut dibolehkan.
- 3) Sebaliknya, yang badan dan pikirannya justru terganggu karena merokok maka baginya merokok hukumnya adalah haram.

Hal ini sama dengan orang yang terganggu kesehatannya bila mengkonsumsi gula, maka bisa saja gula menjadi makruh atau bahkan haram karena membahayakan jiwanya.

- 4) Bagi sebagian perokok yang justru merasakan manfaat merokok guna mencegah beberapa jenis gangguan penyakit, ia boleh merokok bahkan disarankan merokok untuk mengambil manfaat dari merokok tersebut.

Menurut golongan yang membolehkan, ketentuan hukum merokok dikembalikan kepada perokok, meskipun bagi golongan tertentu bahwa merokok pada dasarnya adalah *mubah*.²⁸

DISKURSUS HUKUM MEROKOK MENURUT DI INDONESIA

Di Indonesia, fatwa ulama yang dilakukan oleh MUI maupun dari dua Ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) selalu menjadi acuan bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia:

Secara umum, Muhammadiyah mengharamkan rokok. Dalil atau dasar diharamkannya rokok menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Pelarangan melakukan perbuatan buruk terdapat dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Agama Islam melarang menggiring manusia ke dalam kehancuran dan perbuatan bunuh diri. Termasuk perbuatan buruk dan bunuh diri dengan cara merokok. Dalam hal ini, Muhammadiyah menetapkan hukum rokok dengan melihat konsekwensi yang muncul dari kebiasaan merokok tersebut.

²⁷ Ahmad Syar Basyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), 486.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, 833.

Selanjutnya menurut Muhammadiyah, bahwa merokok tergolong perbuatan mubazir karena meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, merokok juga berpengaruh kepada orang lain yaitu anggota keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Rokok memiliki zat adiktif (racun) yang sudah diakui oleh berbagai pakar, baik dalam waktu panjang atau lambat. Atas dasar ini, merokok berbenturan dengan hadis Nabi SAW yang menyuruh untuk memelihara diri dari kehancuran.

Merokok bertentangan dengan tujuan *maqasid asy-syariah* berupa *hifzu al-din, hifzu al-nafs, hifzu 'aql, hifzu nasl wa hifzu maal*.²⁹

Seperti pandangan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama juga mengemukakan pandangan mereka terkait dengan persoalan rokok sebagai berikut:

- a. merokok tidak menggiring seseorang kepada kemudharatan dan tidak pula menyebabkan mabuk, karena tidak adanya *nash* yang tegas tentang larangan merokok.
- b. Hukum merokok bisa menjadi makruh karena sedikit mudharat yang ditimbulkannya. Atas dasar inilah kemudian merokok tidak sampai kepada derajat perbuatan haram.
- c. Hukum merokok kemudian juga dapat menjadi haram jika beresiko besar kepada perokok dan orang lain.
- d. Ulama Nahdhatul Ulama sebagian besar lebih condong hukum rokok itu Makruh.³⁰

Adanya fatwa Ulama se-Indonesia III dalam bentuk *ijma'* ulama yang memfatwakan haramnya merokok jika dilakukan oleh wanita hamil, anak-anak dan dilakukan di tempat umum.

Berangkat dari berbagai dalil yang telah dipaparkan sebelumnya, baik dari al-Qur'an maupun Hadis serta beberapa pendapat Ulama tentang dalil-dalil tersebut, maka penulis

menyimpulkan bahwa hukum merokok bersifat kasuistis. Adakalanya dapat dikatakan haram dan adakalanya bersifat *makruh tanzih*.

Merokok menjadi haram bagi mereka yang mengidap penyakit berat yang sulit untuk sembuh. Atau bagi mereka yang mempunyai kehidupan ekonomi yang memprihatinkan. Jika dalam kondisi sakit berat namun masih merokok, maka hal tersebut akan mendatangkan *mudharat* bagi diri sendiri bahkan hingga menyebabkan kematian. Sedangkan merokok bagi orang dengan kondisi ekonomi yang lemah maka dapat menyia-nyiakan harta yang jatuh kepada perbuatan mubazir. Akan lebih bermanfaat jika uang yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan biaya pendidikan anak-anak.

Merokok bisa saja dikatakan menjadi *makruh tanzih* bagi mereka yang sehat fisik dan jiwa sehingga dengan merokok tidak akan terlalu berdampak apapun bagi kesehatannya. Bagi orang kaya, menghabiskan uang untuk membeli rokok tidak terlalu berpengaruh kepada kondisi keuangan dan keluarganya. Tetapi dengan merokok akan menimbulkan pengaruh jangka panjang pada kesehatan dan dapat mengakibatkan mulut berbau tidak sedap, menimbulkan plak gigi, dan akan berdampak pada orang yang berada di sekitar perokok yang diasa disebut perokok pasif. Selain itu, sesuai himbauan dari berbagai pihak, baik pihak medis maupun penggiat social, merokok tetap memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Orang yang merokok akan mendapatkan penyakit seperti kanker paru-paru hingga impotensi dan gangguan janin. *Mudharat* semacam ini tetap saja membuat rokok dan merokok tidak dapat dikategorikan perbuatan baik. Meskipun secara analisa bisa saja merokok dapat dihukumi *makruh tanzih* karena adanya keburukan yang ditimbulkan. Adanya kepastian mudharat membuat merokok tetap cenderung kepada haram.

²⁹ Muhammadiyah.or.id

³⁰ NUonline.com

KESIMPULAN

Hukum merokok secara lahiriah tidak bisa disamakan penetapannya dengan hukum pengharaman minuman keras atau pengharaman makan daging babi, karena hukum pengharaman minuman keras dan daging babi telah dinyatakan secara eksplisit dan eksistensinya diakui sebagai ketetapan Allah. selanjutnya, hukum pengharaman merokok telah *diistinbatkan* oleh para Ulama' klasik dan modern berdasarkan argumentasi-argumentasi mereka berdasarkan teks dari *nash-nash* syariat yang jelas seperti al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* Ulama, *Qaedah-qaedah Fiqhiyah* dan sebagainya.

Berdasarkan hukum asal, semua perbuatan dibolehkan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Dalil yang menjadi dasar berubahnya suatu hukum kepada hukum yang lain.

Pada pembahasan rokok ini, ada dua hukum yaitu haram dan *makruh tanzih*. Keharaman merokok karena adanya kepastian dampak yang ditimbulkan dari merokok yang membawa ke-*madharat*-an bagi pelaku. Sedangkan Islam mewajibkan untuk memelihara *dharuriyatu al-Khams* berupa *hifzu al-din*, *hifzu nafs*, *hifzu nasl*, *hifzu 'akal wa hifzu al-maal*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz, dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Basyi, Ahmad Syar, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.
- Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Hakim, Arief, *Bahaya Narkoba*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2003.
- Khallaf, 'Abd Al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Khatib, Muhammad Ajajj al-, *Ulum al-Hadis; Ulumuba wa Mustalahuba*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003, Jil.5.
- Qattan, Manna' al-, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Madkhal li ad-Dirasat as-Syariat al-Islamiyyat*, Kairo; Maktabah Wahbah, 2001.
- _____, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1995.
- _____, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Shieddieqy, T.M Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas 1975.
- Yakan, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah*, Yogyakarta: LESFI, 2004.
- <http://news.detik.com/read/2014/02/02/092827/2484666/10/miris-jumlah-anak-perokok-aktif-di-indonesia-meningkat-tajam>, Diakses pada 7 September 2017.
- <http://yusifebriani.blogspot.co.id/2015/02/makalah-bahaya-rokok-bagi-kesehatan.html>, Diakses pada 6 November 2017.
- <http://tidakmerokok.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-lengkap-rokok-dan-pengertian.html>, Diakses pada 5 November 2017.